

### WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR <sup>622</sup> TAHUN 2022 TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NON APARATUR SIPIL NEGARA BAGI ATLET DAN PELATIH KEGIATAN PENINGKATAN SENTRA OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

#### WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keahlian serta prestasi atlet dan pelatih pada kegiatan Peningkatan Sentra Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang penugasan Perjalanan Dinas dalam Negeri Non Aparatur Sipil Negara Bagi Atlet dan Pelatih Kegiatan Peningkatan Sentra Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara zrepublik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7n Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
  Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
  Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
  2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
  Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
  Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
  Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
  Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
  Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 11.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perjalanan Dinas dalam Negeri Non Aparatur Sipil Negara bagi Atlet dan Pelatih Kegiatan Peningkatan Sentra Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- Tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan observasi kegiatan pelatihan olahraga di tempat tujuan;
  - b. bila memungkinkan para peserta melakukan latih tanding di tempat tujuan; dan
  - c. membuat pelaporan tertulis hasil perjalanan dinas.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini

mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Oktober 2022

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin pada Tanggal 28 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 622 TAHUN 2022 TENTANG PERJALAN DINAS DALAM NEGERI ATLET DAN PELATIH KEGIATAN ATLET DAN PELATIH KEGIATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGARAN TAHUN 2022

# PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NON APARATUR SIPIL NEGARA BAGI ROTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

22	Muhammad Noor Riady	Senam	Pelatih
21	Malinda stiN	Panjat Tebing	Atlet
07	intuq	Panjat Tebing	Atlet
61	Muhammad Aditiya Rahman	Panjat Tebing	təltA
81	Muhammad Hilman Rifqa	Panjat Tebing	təliA
۷1	Muhammad Irfan	Panjat Tebing	təliA
91	insdbsmsA iftuM ibrandS	Panjat Tebing	Pelatih
91	Fahrial Roschan	Panjat Tebing	Pelatih
<b>1</b> 1	Asziza AzimlA	Karate	təltA
13	M. Farel Sugiono	Karate	təliA
77	Natasya Aprilia	Karate	təliA
11	nipettuM dezmeH	Karate	təliA
01	M. Raffa Alhafiz	Karate	təltA
6	Ihkwan Mustafa	Karate	Pelatih
8	Samsony Masriadi	Karate	Pelatih
7	Maylani Maria Fransiska Hutapea	Tackwondo	Atlet
9	Keylila Azzahra	Tackwondo	təliA
2	Gusti Chandra Wijaya Kusuma	Tackwondo	Atlet
b	D.P Anya Pratistha Kusuma	Tackwondo	təliA
3	Ahmad Haikal Ramadhani	Tackwondo	təliA
7	M. Alif Nur Fatah Ghofur	Tackwondo	Pelatih
I	Avry Wijaya	Таекwondo	Pelatih
Ol	AMAN	CABANG	NATABAL

23	Ridha Wahdaniyaty	Senam	Pelatih
24	Ahmad Reza Pratama	Senam	Atlet
25	Muhammad Royan Firdaus	Senam	Atlet
26	Muhammad Fahrie	Senam	Atlet
27	Hanifa Nur Syarifah Al Ghina	Senam	Atlet
28	Nur Faizah Safitri	Senam	Atlet
29	Sahnan	Bulu Tangkis	Pelatih
30	Dwiki Arsyi Syahnanda	Bulu Tangkis	Pelatih
31	Riswan Yusliansyah	Bulu Tangkis	Atlet
32	Muhammad Ridho Ramadhani	Bulu Tangkis	Atlet
33	Muhammad Aldi Rizki Putra	Bulu Tangkis	Atlet
34	Tasya Novyana Putri	Bulu Tangkis	Atlet
35	Salsabila Auva	Bulu Tangkis	Atlet
36	Suyati	Angkat Besi, Angkat Berat, Binas Raga	Pelatih
37	M. Said	Angkat Besi, Angkat Berat, Binas Raga	Pelatih
38	Alfina Damayanti	Angkat Besi, Angkat Berat, Binas Raga	Atlet
39	Ihsan Kamil	Angkat Besi, Angkat Berat, Binas Raga	Atlet
40	Salman Al Farisi	Angkat Besi, Angkat Berat, Binas Raga	Atlet
41	Adi Suhendra	Angkat Besi, Angkat Berat, Binas Raga	Atlet
42	M. Anshari	Angkat Besi, Angkat Berat, Binas Raga	Atlet

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA